



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norifansyah als Noor Bin M. Rustani;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mendawai I Barak Pintu No. 4 Kel. Palangka
Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORIFANSYAH Als NOOR Bin M. RUSTANI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuh pidana terhadap terdakwa NORIFANSYAH Als NOOR Bin M. RUSTANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NORIFANSYAH Als NOOR Bin M. RUSTANI pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2021 bertempat di Karaoke Biru Langit beralamat di jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka korban BULAN PURNAMA Als BULAN Binti ARIYANSAH, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 20.00 wib. di jembatan Kuning di Jalan G.Obos Kota Palangka Raya meminum minuman keras, kemudian terdakwa pergi ke Karaoke Biru Langit di Jalan Mahir Mahar dan sesampainya di sana terdakwa tertarik kepada salah seorang PSK yang bernama BULAN, lalu disepakati dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan, selanjutnya terdakwa bersama saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN melakukan hubungan badan di kamar, beberapa saat kemudian saksi BULAN menghentikan hubungan badan dengan terdakwa karena kelelahan dan mau meninggalkan terdakwa, tetapi terdakwa melarang untuk berhenti karena terdakwa belum ejakulasi, sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi BULAN karena tidak sesuai dengan perjanjian dan ketika terdakwa meraba-raba di bawah kasur, terdakwa menemukan sebilah pisau dan langsung menusukkan beberapa kali kearahsaksi BULAN yang mengenai kaki kanansaksi BULAN dan mengajak kembali untuk melakukan hubungan badan sambil memegang pisau, saat itu saksi BULAN mengatakan “AYO MAIN LAGI, ASALKAN LEPAS KAN DULU PISAU ITU” dan ketika terdakwa melepaskan pisau tersebut, saksi BULAN langsung berlari keluar kamar sambil berteriak, sehingga terdakwa lari sambil membuang pisau ke halaman samping, mendengar teriakan saksi BULAN tersebut, warga sekitar langsung mengamankan terdakwa dan pisau yang dibuang terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BULAN menderita luka robek di paha belakang kanan bagian atas 4 cm di bawah lipatan bokong ukuran panjang 1 cm, kedalamannya $\frac{1}{2}$ cm dan luka robek di paha belakang kanan bagian bawah 5 cm di atas lipatan paha belakang ukuran panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm, kedalamannya 2 cm, perdarahan minimal, tampak jaringan lemak keluar, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 02/A-P/RSUD/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Yuniardi Alriyanto, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BULAN PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar Pukul 20.30 wib. di Karaoke Biru Langit di jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai ,Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa saksi ditikam 2 x dengan menggunakan pisau oleh terdakwa pada kaki sebelah kanannya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menderita luka robek di paha belakang kanan bagian atas dan luka robek di paha belakang kanan bagian bawah dan dirawat selama 2 bulan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi TERIS WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar Pukul 20.30 wib. di Karaoke Biru Langit di jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai ,Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa saksi Bulan purnama ditikam 2 x dengan menggunakan pisau oleh terdakwa pada kaki sebelah kanannya;
 - Bahwa saksi Bulan Purnama menderita luka robek di paha belakang kanan bagian atas dan luka robek di paha belakang kanan bagian bawah dan dirawat selama 2 bulan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi NATALIS SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar Pukul 20.30 wib. di Karaoke Biru Langit di jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai ,Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa saksi Bulan purnama ditikam 2 x dengan menggunakan pisau oleh terdakwa pada kaki sebelah kanannya;
 - Bahwa saksi Bulan purnama menderita luka robek di paha belakang kanan bagian atas dan luka robek di paha belakang kanan bagian bawah dan dirawat selama 2 bulan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian penikaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 20.00 wib. di jembatan Kuning di Jalan G. Obos Kota Palangka Raya
 - Bahwa Terdakwa meminum minuman keras, kemudian terdakwa pergi ke Karaoke Biru Langit di Jalan Mahir Mahar dan sesampainya di sana terdakwa tertarik kepada salah seorang PSK yang bernama BULAN, lalu

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi BULAN melakukan hubungan badan di kamar, beberapa saat kemudian saksi BULAN menghentikan hubungan badan dengan terdakwa karena kelelahan dan mau meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mengambil pisau yang dibawa terdakwa dan langsung menusukkan beberapa kali ke arah saksi BULAN yang mengenai kaki kanan saksi BULAN;
- Bahwa saksi BULAN langsung berlari keluar kamar sambil berteriak, sehingga terdakwa lari sambil membuang pisau ke luar kamar, tetapi diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penikaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 20.00 wib. di jembatan Kuning di Jalan G. Obos Kota Palangka Raya
- Bahwa Terdakwa meminum minuman keras, kemudian terdakwa pergi ke Karaoke Biru Langit di Jalan Mahir Mahar dan sesampainya di sana terdakwa tertarik kepada salah seorang PSK yang bernama BULAN, lalu disepakati dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi BULAN melakukan hubungan badan di kamar, beberapa saat kemudian saksi BULAN menghentikan hubungan badan dengan terdakwa karena kelelahan dan mau meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mengambil pisau yang dibawa terdakwa dan langsung menusukkan beberapa kali ke arah saksi BULAN yang mengenai kaki kanan saksi BULAN;
- Bahwa saksi BULAN langsung berlari keluar kamar sambil berteriak, sehingga terdakwa lari sambil membuang pisau ke luar kamar, tetapi diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa NORIFANSYAH Als NOOR Bin M. RUSTANI dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa NORIFANSYAH Als NOOR Bin M. RUSTANI menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa "menghendaki" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "mengetahui" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Kejadian penikaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 20.00 wib. di jembatan Kuning di Jalan G. Obos Kota Palangka Raya

Menimbang, bahwa Terdakwa meminum minuman keras, kemudian terdakwa pergi ke Karaoke Biru Langit di Jalan Mahir Mahar dan sesampainya di sana terdakwa tertarik kepada salah seorang PSK yang bernama BULAN, lalu disepakati dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi BULAN melakukan hubungan badan di kamar, beberapa saat kemudian saksi BULAN menghentikan hubungan badan dengan terdakwa karena kelelahan dan mau meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mengambil pisau yang dibawa terdakwa dan langsung menusukkan beberapa kali ke arah saksi BULAN yang mengenai kaki kanan saksi BULAN ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami menderita luka robek di paha belakang kanan bagian atas 4 cm di bawah lipatan bokong ukuran panjang 1 cm, kedalaman luka ½ cm dan luka robek di paha belakang kanan bagian bawah 5 cm di atas lipatan paha belakang ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm, kedalaman luka 2 cm, perdarahan minimal,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak jaringan lemak keluar Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. 02/A-P/RSUD/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Yuniardi Alriyanto, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sebilah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NORIFANSYAH Als NOOR Bin M. RUSTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penaniayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NORIFANSYAH Als NOOR Bin M. RUSTANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) sebilah pisau dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh A. Erwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Plk